



P U T U S A N
NOMOR : 137/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doris Arnis Als Doris Bin Arnis Gindo Basa;-----
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;-----
3. Umur/ tgl lahir : 33 Tahun/ 10 Agustus 1981;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat Tinggal : Jl. Cipta Karya Perum. Griya Permata Nomor 10

RT.003 RW.04 Kel. Tuah Karya Kecamatan. Tampan
Kota
Pekanbaru;-----

7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Tidak ada;-----
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2015 s/d tanggal 22 Februari 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2015 s/d tanggal 14 April 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 14 Mei 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015;-----
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juli 2015 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 27 September 2015 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Telah membaca:

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Agustus 2015 Nomor : 137/PID.SUS/2015/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;-----
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 April 2015 PDM-120/ PEKAN /04/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa DORIS ARNIS Alias DORIS Bin ARNIS GINDO BASA padahari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Cucian mobil Jln. Cipta Karya Panam Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang lazim disebut dengan Sabu-sabu" dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saatsaksi ERWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi NANDA (dilakukan penuntutan dalam berkast erpisah) pergi mencuci mobil di Jln. Cipta Karya Panam. Pada saat sampai di cucian mobil saksi ERWAN mengatakan kepada saksi NANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“aku pergi ketempat terdakwa dahulu” dan di jawab oleh saksi NANDA “untuk apa ketempat terdakwa?” dijawaboleh saksi ERWAN “untuk membelisabu-sabu”, setelah itu saksi ERWAN berangkat kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa saksi ERWAN memberikanuangsebesarRp. 200.000 (duaratusribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu. Setelah memberikan uangkepada terdakwa, saksi ERWAN langsung kembali ketempat cucian mobil;-----

Bahwa selang beberapa waktu datanglah terdakwa ketempat cucian mobil dan memberikan sabu-sabu yang dibeli oleh saksi ERWAN kepadasaksi ERWAN. Setelah itu terdakwa pulang dan saksi ERWAN pergi bersama saksi NANDA ke Sukajadi untuk menyetorkan uang hasil rental mobil. Pada saat itu saksi ERWAN bersama dengan saksi NANDA memakai sabu-sabu yang dibeli darit erdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga kali) hisap;-----

Bahwa setelah memakai sabu-sabu di rumah yang bertempat di Sukajadi, saksi ERWAN bersama dengan saksi NANDA pulang kerumah saksi ERWAN yang berada di Jln. Pias Gg. Pias 2 Kel.Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saksi ERWAN bersama dengan saksi DEKA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memakai sabu-sabu.Pada saat asik memkai sabu-sabu saksi ERWAN bersama dengan saksi DEKA PUTRA di grebekolehpolisitasuanpolsekPayungSekaki;-----

Bahwa dari keterangan saksi ERWAN diperoleh informasi sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa dan kemudian dilakukan pemancingan dimanasaksi ERWAN menghubungi terdakwa dan mengatakan sepeda motor terdakwaBM 2758 SQ akan ditukar dengan sabu-sabuse harga Rp.2.500.000 (duajuta lima ratusribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu terdakwa menujukerumah saksi ERWAN dan padasaat dirumah saksi ERWAN, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sektor payung sekaki;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan NomorLAB : 822 / NNF / 2015 Tanggal 3 Februari 2015 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Menyimpulkan bahwa barang bukti C yakni bong yang masih terdapat airnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan tersebut tidak mempunyai izindari instansi yang berwenang;-----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

atau KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DORIS ARNIS Alias DORIS Bin ARNIS GINDO BASA pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Cucian mobil Jln. Cipta Karya Panam Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang mengandung metamfetamina yang lazim disebut sabu-sabu" dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi ERWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi NANDA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pergi mencuci mobil di Jln. Cipta Karya Panam. Pada saat sampai di cucian mobil saksi ERWAN mengatakan kepada saksi NANDA "aku pergi ke tempat terdakwa dahulu" dan di jawab oleh saksi NANDA "untuk apa ketempat terdakwa?" dijawab oleh saksi ERWAN "untuk membeli sabu-sabu", setelah itu saksi ERWAN berangkat ke rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah terdakwa saksi ERWAN memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu. Setelah memberikan uang kepada terdakwa, saksi ERWAN langsung kembali ke tempat cucian mobil;-----

Bahwa selang beberapa waktu datanglah terdakwa ketempat cucian mobil dan memberikan sabu-sabu yang dibeli oleh saksi ERWAN kepada saksi ERWAN. Setelah itu terdakwa pulang dan saksi ERWAN pergi bersama saksi NANDA ke Sukajadi untuk menyetorkan uang hasil rental mobil. Pada saat itu saksi ERWAN bersama dengan saksi NANDA memakai sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga kali) hisap;-----

Bahwa setelah memakai sabu-sabu di rumah yang bertempat di Sukajadi, saksi ERWAN bersama dengan saksi NANDA pulang kerumah saksi ERWAN yang berada di Jln. Pias Gg. Pias 2 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saksi ERWAN bersama dengan saksi DEKA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memakai sabu-sabu. Pada saat asik memakai sabu-sabu saksi ERWAN bersama dengan saksi DEKA PUTRA di grebek oleh polisi satuan polsek Payung Sekaki;-----

Bahwa dari keterangan saksi ERWAN diperoleh informasi sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa dan kemudian dilakukan pemancingan dimana saksi ERWAN menghubungi terdakwa dan mengatakan sepeda motor terdakwa BM 2758 SQ akan ditukar dengan sabu-sabu seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi ERWAN dan pada saat dirumah saksi ERWAN, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sector payung sekaki;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 822 / NNF / 2015 Tanggal 3 Februari 2015 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti C yakni bong yang masih terdapat air nya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

atau KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa DORIS ARNIS Alias DORIS Bin ARNIS GINDO BASA pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Cucian mobil Jln.

Cipta Karya Panam Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "setiap orang yang menyalah gunakan narkotika bagi dirinya sendiri" dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi ERWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi NANDA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pergi mencuci mobil di Jln. Cipta Karya Panam. Pada saat sampai di cucian mobil saksi ERWAN mengatakan kepada saksi NANDA "aku pergi ke tempat terdakwa dahulu" dan di jawab oleh saksi NANDA "untuk apa ketempat terdakwa?" dijawab oleh saksi ERWAN "untuk membeli sabu-sabu", setelah itu saksi ERWAN berangkat ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa saksi ERWAN memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu. Setelah memberikan uang kepada terdakwa, saksi ERWAN langsung kembali ke tempat cucian mobil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selang beberapa waktu datanglah terdakwa ketempat cucian mobil dan memberikan sabu-sabu yang dibeli oleh saksi ERWAN kepada saksi ERWAN. Setelah itu terdakwa pulang dan saksi ERWAN pergi bersama saksi NANDA ke Sukajadi untuk menyetorkan uang hasil rental mobil. Pada saat itu saksi ERWAN bersama dengan saksi NANDA memakai sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga kali) hisap;-----

Bahwa setelah memakai sabu-sabu di rumah yang bertempat di Sukajadi, saksi ERWAN bersama dengan saksi NANDA pulang kerumah saksi ERWAN yang berada di Jln. Pias Gg. Pias 2 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan saksi ERWAN bersama dengan saksi DEKA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memakai sabu-sabu. Pada saat asik memakai sabu-sabu saksi ERWAN bersama dengan saksi DEKA PUTRA di grebek oleh polisi satuan polsek Payung Sekaki;-----

Bahwa dari keterangan saksi ERWAN diperoleh informasi sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa dan kemudian dilakukan pemancingan dimana saksi ERWAN menghubungi terdakwa dan mengatakan sepeda motor terdakwa BM 2758 SQ akan ditukar dengan sabu-sabu seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi ERWAN dan pada saat dirumah saksi ERWAN, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sector payung sekaki;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 819 / NNF / 2015 Tanggal 3 Februari 2015 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti A, B yakni serum darah dan urine positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.PDM-120/PEKAN/ 04/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DORIS ARNIS Alias DORIS, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DORIS ARNIS Alias DORIS selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) macis dengan Merk M2000;-----
 - 2 (dua) pipet plastik air mineral;-----
 - 1 (satu) buah bong dari botol kaca warna coklat;-----
 - 1 (satu) karet pipet;-----
 - 1 (satu) pipat kaca atau pirek;-----Digunakan dalam perkara terdakwa ERWAN Alias IWAN;-----
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-----

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 331/PID.SUS/2015/PN.PBR tanggal 23 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Doris Arnis Als Doris Bin Arnis Gindo Basa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (satu) bagi sendiri";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) mancis dengan merk M2000;-----
 - 2 (dua) pipet plastik air mineral;-----
 - 1 (satu) buah bong dari botol kaca warna coklat;-----
 - 1 (satu) karet pipet;-----
 - 1 (satu) pipet kaca atau pirek;-----

Digunakan dalam perkara Terdakwa Erwan Als Iwan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

V. Akta permintaan banding Nomor 26/Akta.Pid/2015/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 331/Pid.Sus/2015/PN.PBR, tanggal 23 Juni 2015, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 ;-----

VI. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 331/Pid.Sus/2015/PN.PBR, tanggal 23 Juni 2015 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Juli 2015 memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2015;----

VII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 22 Juli 2015 Nomor : W.4.U1/2161/HK.01. /VII/2015, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk memeriksa/ mempelajari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang - undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 331/Pid.Sus/2015/PN.PBR, tanggal 23 Juni 2015, belum memenuhi rasa keadilan yang terdapat dalam msyarakat pada umumnya karena dengan Terdakwa memakai Narkotika meresahkan masyarakat dan juga tidak member contoh yang baik bagi masyarakat sekitar dan juga Narkotika merupakan salah satu musuh bangsa;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 331/Pid.Sus/2015/PN.PBR, tanggal 23 Juni 2015 serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Atau Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalah gunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Unsur ke-1 yaitu setiap orang, sedangkan terhadap Unsur ke-2 yang oleh Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terpenuhi; Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 April 2015 keterangan saksi Erwan pada berita acara tertanggal 21 Mei 2015 yang menerangkan bahwa peran Terdakwa dalam perkara aquo adalah orang yang disuruh saksi Erwan untuk membeli Sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kemudian diantar kepada saksi Erwan di tempat pencucian mobil di Jl. Cipta Karya Panam kota Pekanbaru;-----
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No.Lab :819/NNF/2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, tanggal 3 Februari 2015, Barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama DORIS ANIS alias DORIS bin ANIS GINDO BASA (alm) positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) NOMOR URUT 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang terbukti terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa ialah dakwaan alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati unsur-unsur tersebut, ternyata unsur ke-1 dalam dakwaan Kesatu terdapat persamaan mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan Kedua yaitu “setiap orang”; oleh karena terhadap unsur ke-1 ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam dakwaan Kedua, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dan telah terbukti;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan membuktikan unsur selebihnya dari dakwaan Kesatu tersebut yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Erwan membutuhkan sabu, lalu membelikan untuk saksi Erwan dan setelah Terdakwa membeli sabu lalu diserahkan kepada saksi Erwan, dan ternyata tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang yang terkait untuk memberikan ijin membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 dari dakwaan alternatif kedua yaitu “ tanpa hak atau melawan hukum “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur ke-3 yaitu “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”; -----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan seluruhnya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa meskipun terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi Suwal Fitri dan saksi Yandri yaitu para saksi dari kepolisian, yang menangkap terdakwa di rumah kediaman saksi Erwan bersama dengan saksi Deka , terdakwa tidak sedang menghisap shabu, namun sesuai keterangan saksi Erwan dan pengakuan Terdakwa yang sedang dikonsumsi oleh saksi Erwan dan Deka dibeli dari Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) -----

-----Menimbang, bahwa fakta tersebut diperkuat berdasarkan bukti surat yaitu berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No. Lab : 819/NNF/2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, tanggal 3 Februari 2015 atas pemeriksaan barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama terdakwa atas nama DORIS ANIS alias DORIS bin ANIS GINDO BASA (alm) positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) NOMOR URUT 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa terdakwa telah menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk saksi Erwan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur ke-3 yaitu telah menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tentang Narkotika yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang ditemukan oleh Majelis Hakim Pengadilan untuk menyimpangi ketentuan / ancaman pidana yang telah ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tentang Narkotika tersebut, maka Pengadilan Tinggi tidak akan menyimpanginya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai mana disebutkan dalam amar putusan;-----, Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 331/Pid.Sus/2015 PN.Pbr dan haruslah membatalkannya serta mengadili sendiri, sebagaimana dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 331/Pid.Sus/2015 PN.Pbr tanggal 23 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;-----

-----Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 331/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 23 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa DORIS ARNIS als DORIS bin ARNIS GINDO BASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.0000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) mancis dengan merk M 2000;-----
 - 2 (dua) pipet plastik air mineral;-----
 - 1 (satu) buah bong dari botol kaca warna coklat;-----
 - 1 (satu) karet pipet;-----
 - 1 (satu) pipet kaca atau pirek;-----

Digunakan dalam perkara Terdakwa Erwan Als Iwan;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu tanggal 26 Agustus 2015**, dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H** dan **SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **7 September 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis,



H.ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H

M.H.

N. BETTY ARITONANG, S.H.,

SANTUN SIMAMORA, S.H., S.H

Panitera Pengganti,

Hj. ROSVIATI, S.H